

ABSTRAK

Shofia Aulia, 2023. “Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Palopo.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H dan Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur hukum dan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan tujuan mendapatkan data sebagai alat ukur dan diperoleh dari studi kepustakaan, referensi, peraturan, perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong pelaku, korban, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki pelanggaran hukum dengan menggunakan kesadaran dan hati nurani sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ayat 5 (1) dan ayat (8), memberikan kewenangan untuk memperbaiki proses penegakan hukum yang diatur oleh undang-undang. menggunakan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palopo. Tahap pertama, Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi pertemuan perdamaian yang diadakan Kejaksaan Negeri Palopo. Tahap kedua, Jaksa Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya. Tahap III kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat. Tahap IV, setelah terjadi kesepakatan, penuntut umum membuat laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil. Tahap V, kesepakatan perdamaian melalui keadilan restoratif telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu proses mediasi yang sulit, para korban yang tidak menginginkan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, dan proses administrasi yang panjang dengan tenggat waktu yang pendek. Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT yaitu melalui prosedur hukum dan dengan melakukan upaya mediasi dan *restorative justice*.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyelesaian Tindak Pidana, Restorative Justice

ABSTRACT

Shofia Aulia, 2023. "Implementation of Restorative Justice in Completion of Domestic Violence Crimes at the Palopo State Prosecutor's Office." Guided by Mr. Dr. Takdir, S.H., M.H. and Mr. Wawan Haryanto, SH, M. H.

The thesis aims to find out the legal procedures and obstacles in the settlement of domestic violence crimes in the Palopo State Prosecutor's Office. The research method used in this thesis is empirical law research or field research where this research is carried out on the basis of primary and secondary data, i.e. data obtained from interviews with the aim of obtaining data as a measure and derived from the study of facts, references, regulations, laws. Based on the results of this study, the results show that the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 15 of 2020 on the termination of prosecution on the basis of restorative justice. The purpose of restorative justice is to encourage perpetrators, victims, families and the community to remedy the violations of the law by using consciousness and conscience as a basis for improving the lives of the people. Procurator's Regulation No. 15 of 2020 on the Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice, para. 5 (1) and para. (8), gives the authority to improve the law enforcement process regulated by law. Using the restorative justice approach in the settlement of criminal offenses carried out by the Palopo State Prosecutor's Office. In the first phase, the Prosecutor General facilitates the peace meeting held by the Palopo State Prosecution. Stage III of the peace agreement implemented proved with the parties and public prosecutors as facilitators as well as public figures. Stage IV, after an agreement has been reached, the prosecutor makes a report on the successful Peace Implementation. Stage V, a peace agreement through restorative justice has been implemented in accordance with the rules in force. The obstacles to the restorative justice-based termination of prosecution carried out by the Palopo State Prosecutor's Office include the difficult mediation process, the victims who do not want criminal settlement outside the court, and the lengthy administrative process with short deadlines. The efforts of law enforcement agencies to resolve the criminal case of the KDRT are through mediation and restorative justice.

Keywords: Prosecution, Criminal Procedure Solution, Restorative Justice